

Analisis Pemetaan terhadap Pandangan Elite Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Jawa Timur tentang Metode *Ru'yah Qabl al-Ghurūb*

Dari pandangan elite-elite Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap metode RQG yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Menerima RQG sebagai Solusi Jalan Tengah Penyatuan Perbedaan Bulan Hijriyah

Pendapat ini dipegang oleh Sriyatin Shodiq dari Muhammadiyah Jawa Timur. Meskipun ia menilai RQG bukan rukyatnya melainkan dari kriteria ijtima'nya, tetapi secara metode RQG ini menurut beliau adalah metode yang bisa di-

Dari pandangan elite-elite Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap metode RQG yang telah penulis paparkan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat dipetakan sebagai berikut:

Pendapat ini dipegang oleh Sriyatin Shodiq dari elite Muhammadiyah Jawa Timur. Meskipun ia menilai RQG bukan dari rukyatnya melainkan dari kriteria ijtima'nya, tetapi secara umum metode RQG ini menurut beliau adalah metode yang bisa dijadikan solusi penentu awal bulan Hijriyah. Sebenarnya elite ini lebih berpegang kepada *ijtima' qabla al-ghurūb* (IQG) bukan RQG. Rukyat dalam RQG ini ia istilahkan sebagai IQG *computerized*, yaitu penegasan IQG melalui teknik komputerisasi dan sebagai pembuktian definisi hilal dalam IQG, meski tidak harus setiap bulan dilakukan rukyat. Jadi elite ini tidak menerima sepenuhnya konsep RQG yang mensyaratkan rukyat. Meskipun demikian, secara makro penulis menyimpulkan bahwa elite ini menerima metode RQG sebagai penentu awal bulan Hijriyah, sebab

Pendapat ini dipegang oleh Fathurrohman dari elite Muhammadiyah Jawa Timur. Metode RQG hanya digunakan sebagai sarana mengoreksi sistem perhitungan yang digunakan untuk menentukan *wujūd al-hilāl* dan bukan sebagai penentu awal bulan Hijriyah.

Meskipun Fathurrohman memahami dalil rukyat secara *ta'aqqul* – terbukti dengan pemahaman bahwa rukyat itu tidak hanya dengan mata tapi juga bisa dengan ilmu, yaitu dengan hisab-, namun ia tidak melupakan unsur *ta'abbud* meskipun secara prosentase unsur *ta'aquh*nya lebih besar dari unsur *ta'abbud*nya. Unsur *ta'aqqul* di sini penulis maksudkan dengan penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan Hijriyah, sedangkan unsur *ta'abbud*nya adalah penggunaan waktu terbenam Matahari sebagai salah satu kriteria pergantian bulan.

[illegible]

Setidaknya ada tiga hal yang membuat metode RQG ini ditolak oleh kalangan elite Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yaitu:

- Menurut para elite Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam penelitian ini, rukyat yang *mu'tabar* adalah rukyat yang dilakukan setelah terbenam Matahari. Hal ini mengacu pada praktek rukyat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Permasalahan selanjutnya tentang tidak diterimanya rukyat siang hari menurut elite NU ini adalah karena dalam rukyat siang

Perbedaan di antara para elite ini menurut penulis disebabkan oleh pengalaman mereka dalam melakukan rukyat. Abdul Muid lebih sering melakukan rukyat dibandingkan Shofiyulloh. Bahkan berdasarkan keterangan yang didapatkan penulis, hampir setiap bulan Abdul Muid melakukan rukyat. Sedangkan Shofiyulloh sangat

dasarnya dalam shariat. Pada dasarnya gambar hilal baru diperoleh setelah melalui pemrosesan sedemikian rupa sehingga didapatkan gambar citra hilal. Menurut para elite ini, secara shariat hilal harus dilaporkan dari orang yang secara langsung melihat hilal dengan mata kepala. Pembuktian melalui gambar bukan termasuk pembuktian hasil penglihatan dengan mata kepala secara langsung. Namun demikian elite ini mentolerir pembuktian hilal dengan menggunakan video dengan syarat tidak ada proses *editing* sebelumnya. Pembuktian dengan video bisa disamakan dengan laporan langsung, sebab video tersebut sifatnya *real time* (sesuai dengan waktu sebenarnya). Maka dari itu orang yang berhasil melihat hilal dari video tersebut sebenarnya sama dengan orang yang melihat hilal secara langsung.

Secara shar'i, pembuktian cukup melalui sumpah, sebab dalam sumpah terdapat semacam tindakan antisipatif kebohongan. Orang yang disumpah harus siap menerima risiko atas apa yang disumpahkannya. Namun kelemahan dari sumpah adalah dalam hal pembuktian. Kebenaran sumpah hanya diketahui oleh Allah dan orang yang bersumpah. Orang di luar itu tidak mengetahui apakah sumpah yang diucapkan tersebut benar-benar valid atau tidak. Maka untuk mengantisipasi sumpah yang disampaikan secara tidak benar itu diperlukan pembuktian secara visual yang bisa disaksikan oleh

Perbedaan selanjutnya terjadi pada ketentuan diterimanya laporan rukyat dari orang non muslim. Shofiyulloh berpendapat bahwa laporan rukyat harus disampaikan dari orang yang adil, sementara orang non muslim menurutnya bukan termasuk orang yang adil. Maka dari itu laporan dari orang non muslim tidak dapat diterima. Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh Abdul Muid. Ia menilai bahwa untuk ranah obyektif ilmiah seperti ini, syarat Islam tidak menjadi syarat utama sehingga laporan dari orang non muslim bisa diterima.

Setelah dipaparkan pemetaan pandangan elite Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur terhadap metode RQG pada bagian sebelumnya, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis berdasarkan hukum Islam atas pandangan elite yang sudah dipetakan tersebut.

Sebagaimana diterangkan pada bagian sebelumnya bahwa pandangan ini dipegang oleh Sriyatin Shodiq dari elite Muhammadiyah Jawa Timur. Satu hal yang patut diapresiasi dari Sriyatin adalah

³ Kriteria sudah terjadi ijtima' ini juga diperlukan sebab jika hilal bisa dirukyat pada saat terbenam Matahari namun belum terjadi ijtima', maka yang demikian belum bisa dikatakan Bulan baru, seperti contoh pada perhitungan hisab dengan markas Teheran Irak, ijtima' akhir bulan Jumadil Awal 1427 H terjadi pada hari Ahad, 25 Juni 2006 pukul 19:07:49 yakni 13 menit sesudah maghrib waktu Iran. Tinggi hilal pada saat maghrib sudah mencapai $1^{\circ} 59' 24''$. Lihat Ibnu Zahid Abdo el-Mocid, *Formula Ilmu Hisab I*, Gresik: t.p., 2013), 93.

⁵ QS. al-Isra 21

⁶ QS. al-Zumar 5

Lebih lanjut dalam kitab *irshād al-murīd* karya KH. Ghazali Muhammad diterangkan bahwa siklus bulan Hijriyah yang shar'i itu dimulai saat terbenamnya Matahari setelah sebelumnya telah terjadi ijtima' sampai terbenamnya Matahari pada ijtima' yang berikutnya.⁸

Pemisahan antara batas akhir bulan dengan batas akhir hari sebagaimana dikemukakan oleh Sriyatin ini sebelumnya tidak pernah dikenal dalam Islam. Batas akhir bulan dan hari yang dikenal dalam Islam itu satu yaitu pada waktu terbenam Matahari pada hari kedua puluh sembilan, meskipun selanjutnya harus dibuktikan dengan terlihatnya hilal.

وَأَيُّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ (٣٧)

⁸ Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Irshād al-murīd*, (Jakarta: LFNU, 2005), 49.

Terkait penggunaan hilal siang hari sebagai hilal yang *mu'tabar* untuk menentukan awal bulan Hijriyah ini, sepanjang penelusuran penulis, hanya mazhab Maliki saja yang mengakomodirnya. Namun demikian sifat hilal siang hari ini hanya alternatif jika pada siang hari hilal teramati sedang saat terbenam Matahari, hilal gagal teramati baik karena Bulan tertutup mendung atau Bulan terbenam lebih dulu dari Matahari. Akan tetapi pendapat mazhab Maliki ini dinilai tak berdasar

[illegible]

Tak ada masalah terhadap siklus pergantian bulan (*shahr*), sebab dalam hisab hakiki *wujūd al-hilāl*, batas terbenam Matahari masih digunakan untuk batas pergantian bulan dan hari, dan ini merupakan salah satu kriteria tercapainya *wujūd al-hilāl*.

¹⁰ Lihat Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 2, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), 29.

Penambahan kriteria itu diperlukan, sebab saat ini hisab *wujūd al-hilāl* ini sering kali mendapatkan kritikan karena sering berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriyah utamanya saat ketinggian Bulan di bawah 2 derajat (batas minimal *imkān ru'yah* versi MABIMS).¹¹

Pemicu utamanya menurut penulis adalah karena perbedaan pendefinisian hilal itu sendiri. Dalam *wujūd al-hilāl*, hilal memiliki arti yang sama dengan Bulan (*qamar*). Buktinya ketika separo bagian Bulan sudah berada di bawah ufuk, sedangkan separo lainnya masih di atas ufuk tetap dikatakan *wujūd al-hilāl* (hilal telah eksis).¹² Kondisi seperti ini mirip dengan saat kejadian gerhana Matahari menjelang maghrib.

¹² Dalam hisab hakiki *wujūd al-hilāl*, hilal adalah piringan atas Bulan terbuka dengan metode perhitungannya yang menambahkan semi diameter, bukan mengurangkannya. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009. 97.

seharusnya berpandangan bahwa teleskop inframerah itu boleh digunakan, sebab secara kinerja, teleskop inframerah ini tidak menyalahi ketentuan dalam buku pedoman tersebut. Teleskop inframerah sifatnya optical (artinya ketika ada penghalang di depannya, obyek tetap tidak terlihat) dan bukan pantulan. Kinerjanya tetap seperti mata biasa.

Dalam kaidah fiqh kita mengenal kaidah “*taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*” dan “*al-hukm yadūr ma’a ‘illatih wujūdān wa ‘adaman*”. Jika berpegang pada kaidah tersebut, seharusnya penggunaan teleskop inframerah itu diperbolehkan, karena kondisi alam saat ini sudah berubah. Kondisi alam inilah yang menurut penulis merupakan ‘*illat*’ sehingga hukum rukyat dengan mata telanjang ini bisa berubah.

Pembuktian hilal –setelah terbenam Matahari- dengan citra gambar menurut penulis bisa saja digunakan asal pengolahan citra tersebut tidak sampai memanipulasi gambar. Jika alasan pelarangan pembuktian gambar itu dikhawatirkan terjadi pemanipulasian data, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pembuktian melalui sumpah saja tanpa ada bukti visual juga mengandung unsur kebohongan. Maka dari itu, bagi penulis pembuktian hilal melalui citra gambar yang bijak adalah tetap memberlakukan sumpah apakah pengolahan citra itu benar-benar bebas dari unsur manipulasi atau tidak.

Adapun syarat laporan rukyat harus dari orang Islam, dalam mazhab Hanbali, hal tersebut bukan merupakan suatu keharusan. Orang yang

